

Pengaturan Terhadap Arogansi Pengendara Mobil Pribadi Di Jakarta

¹ Ayu Safa Mutiara, ² Agnes Cynthia, ³ Muhammad Reza,
⁴ Sefriyan Reynaldi, ⁵ Radhiya Nauval Adli Pratama,
⁶ Mulyadi Mulyadi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Alamat : Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450

Email: 2110611043@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611101@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611130@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611150@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611293@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadiupn169@gmail.com

ABSTRACT

Traffic jams in Jakarta are indeed very severe, even Jakarta was once the city with the worst traffic jams in the world. So it is not uncommon for violations to occur when driving because of the dense and murky traffic conditions in Jakarta. Such as running through a red light, passing through a route that is not supposed to be, and some even intimidate other road users. This is done in order to get priority on the streets. This research is dedicated to finding out the regulation of driver arrogance in Indonesia, and to find out why the phenomenon of private car driver arrogance in Jakarta is increasingly prevalent. The research was carried out using normative juridical methods based on laws and regulations, related books, and legal research. It can be said, using a method through a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). It is proven that there are still many cases of arrogance being committed. In Jakarta there are still arrogant private car drivers. Whereas in driving, drivers should have ethics in driving on the road. Most perpetrators of arrogance who dare to break the law on this highway are dominated by luxury car drivers. This is due to social hierarchies that make them feel higher than other drivers.

Keywords: Arrangement, Arrogance, Driver, Private Car

ABSTRAK

Kemacetan di Jakarta memang sangat parah, bahkan Jakarta sempat menjadi kota dengan kemacetan terparah di dunia. Sehingga tak jarang terjadi pelanggaran dalam berkendara dikarenakan, padat dan keruhnya kondisi lalu lintas di Jakarta. Seperti menerobos lampu merah, melewati jalur yang tidak seharusnya, bahkan ada yang sampai mengintimidasi pengguna jalan lain. Hal ini dilakukan demi mendapatkan prioritas di jalanan. Penelitian ini didedikasikan untuk mengetahui pengaturan terhadap arogansi pengendara di Indonesia, dan untuk mengetahui mengapa fenomena arogansi pengendara mobil pribadi di Jakarta semakin marak terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif bersumber seperti peraturan perundang-undangan, buku terkait, dan penelitian hukum. Dapat dikatakan, menggunakan sebuah cara melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Terbukti bahwa masih banyak terjadi kasus arogansi yang dilakukan. Di Jakarta masih terdapat pengendara mobil pribadi yang arogan. Padahal dalam berkendara, seharusnya pengendara harus memiliki etika dalam berkendara di jalan. kebanyakan pelaku arogansi yang berani melanggar hukum di jalan raya ini didominasi oleh

pengendara mobil mewah. Hal ini disebabkan karena hierarki sosial yang membuat dirinya merasa lebih tinggi dibanding pengendara lain.

Kata Kunci: *Pengaturan, Arogansi, Pengendara, Mobil Pribadi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemacetan di Indonesia merupakan sudah menjadi sarapan sehari-hari, khususnya bagi warga Jakarta. Meskipun begitu, warga Jakarta tetap berharap persoalan kemacetan ini bisa segera teratasi. Kemacetan di Jakarta memang sangat parah, bahkan Jakarta sempat menjadi kota dengan kemacetan terparah di dunia. Jakarta merupakan megapolitan di Indonesia terletak di Pulau Jawa yang memiliki aktivitas lalu lintas yang begitu padat, dikarenakan penduduk yang terus meningkat dan banyak pendatang dari luar Jakarta yang semakin memperkeruh kondisi lalu lintas di Jakarta.

Dengan kondisi penduduk yang meningkat maka mempengaruhi volume kendaraan pribadi yang ada di Jakarta karena peningkatan penduduk dan mengakibatkan kemacetan. Lalu lintas diibaratkan sebagai sebuah metode penghubung untuk masyarakat dalam berpindah tempat yang didukung dengan menggunakan alat transportasi. Oleh karena itu, lalu lintas itu memiliki peran penting dalam bermasyarakat dan lalu lintas harus diberikan untuk kepentingan rakyat dengan adanya kebermanfaatan tersebut seperti sebuah keamanan dalam lalu lintas dan hukum yang mengaturnya.¹

Aturan lalu lintas merupakan seperangkat yang sangat dibutuhkan. Dikarenakan, aturan lalu lintas berperan penting dalam mendukung ketertiban lalu lintas. Transportasi merupakan instrumen bagi masyarakat Jakarta untuk mendukung adanya lalu lintas. Aturan Lalu lintas tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isinya terkait penyelenggaraan lalu lintas yang ada.² Selain diberlakukannya undang-undang yang terkait lalu lintas, maka dibutuhkan juga sebuah instrumen yang berfungsi untuk mendukung berjalannya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib.

Kepolisian mempunyai peran strategis untuk dapat menyelenggarakan jalur transportasi supaya terwujud rasa ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Selain Kepolisian, ada juga instrumen lain yang mendukung pergerakan lalu lintas untuk

¹ Soerjono Soekanto, "*Polisi dan Lalu lintas*", (Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm 1.

² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menertibkan pengguna jalan yakni Dinas Perhubungan. Meskipun begitu, pada praktiknya volume kendaraan di Jakarta belum sepenuhnya terkontrol walaupun sudah terdapat aturan kebijakan lalu lintas. Hal ini terjadi disebabkan penambahan jumlah penduduk di Jakarta yang semakin memperkeruh kondisi volume kendaraan di Jakarta karena kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang terkait hal itu.

Warga Jakarta sebenarnya memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang sehingga berimplikasi terhadap ketaatan para pengguna lalu lintas. Dikarenakan Jakarta yang merupakan kota Megapolitan dimana banyak orang berkuasa yang bermobilitas di area tersebut, tak jarang terjadi pelanggaran dalam berkendara dikarenakan padat dan keruhnya kondisi lalu lintas di Jakarta. Seperti menerobos lampu merah, melewati jalur yang tidak seharusnya, bahkan ada yang sampai mengintimidasi pengguna jalan lain. Tidak hanya dilakukan oleh para orang yang berkuasa, berbagai cara dilakukan semua orang demi bisa mendapatkan prioritas di jalan raya. Seperti warga sipil yang juga banyak terciduk menggunakan atribut dinas Aparat Negara.

Maka dari itu penulis membahas mengenai pengaturan terhadap arogansi pengendara mobil pribadi di Jakarta dan fenomena arogansi pengendara mobil pribadi di Ibukota semakin marak terjadi. Penulis juga akan memberikan solusi yang bisa dijadikan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengendara mobil pribadi yang bersifat arogan saat berkendara di Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Menilik sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis menarik pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan terhadap arogansi pengendara di Indonesia?
2. Mengapa fenomena arogansi pengendara mobil pribadi di Jakarta semakin marak terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa poin yang akan diberikan pada makalah ini, di antaranya;

1. Memberikan informasi mengenai pengaturan terhadap arogansi pengendara di Indonesia.
2. Memberikan informasi tentang mengapa fenomena arogansi pengendara mobil pribadi di Jakarta semakin marak terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, penelitian ini akan merujuk dan tertuju ke bahan hukum yang telah ada seperti prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, ajaran hukum, literatur hukum, dan teori-teori hukum.³ Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan masalah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Arogansi Pengendara Mobil Pribadi di Indonesia

Dalam berkendara, pengemudi harus memiliki etika dalam berkendara di jalan seperti mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Dikarenakan bagaimanapun jalan raya adalah fasilitas publik sehingga dapat digunakan untuk semua kalangan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk melakukan penertiban yang ketat melalui eksistensi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut menjelaskan ruang lalu lintas maupun pelayanan angkutan penumpang adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang berperan sebagai perwujudan dari rasa aman, melindungi keselamatan, menjaga ketertiban serta kelancaran dalam berkendara di jalan.⁴

Dalam hal ini pengendara pribadi maupun pelayanan angkutan penumpang di jalan harus taat terhadap peraturan tersebut karena pada hakikatnya peraturan dibuat agar tercapainya keadilan dalam masyarakat, terwujudnya kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁵ Pengendara yang arogan di dalam jalan raya biasanya selalu ingin mendahulukan pengendara lain secara agresif sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, namun jika pengendara yang ingin mendahului pengendara lain dalam perjalanannya terdapat kriteria sesuai Pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti sebagai berikut:

- 1) Transportasi berupa pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Ambulans yang mengantar pasien sakit.

³ Nurul Qamar, et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 80.

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Admin, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia", <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/#:~:text=Kemanfaatan%20hukum%20adalah%20asas%20yang,keadilan%2C%20seyogyanya%20dipertimbangkan%20asas%20kemanfaatan>, diakses pada 21 Maret 2023.

- 3) Kendaraan yang berfungsi untuk melakukan pertolongan pertama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.
- 4) Kendaraan dengan prioritas khusus seperti Pejabat Lembaga Negara Republik Indonesia
- 5) Pengendara yang beriring-iringan dalam pengantaran jenazah.
- 6) Kendaraan konvoi maupun kendaraan yang memiliki kepentingan khusus dengan adanya pertimbangan dari Kepolisian.⁶

Sebagaimana kriteria di atas, kendaraan pribadi yang ingin mendahului pengendara lain harus dilakukan penjagaan dan pengamanan ketat oleh Kepolisian yang mempunyai hak diskresi. Namun, pengendara harus tetap memiliki etika berkendara yang baik dan benar. Jika pengendara tidak dalam pengawalan oleh Kepolisian, pengendara harus tetap patuh terhadap setiap peraturan yang melintang yang berlaku di sepanjang jalan serta tidak ugal-ugalan dalam mengemudikan kendaraannya seperti yang tercatat pada Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena ketika pengendara mengemudikan kendaraannya secara arogan dan ugal-ugalan dapat membahayakan keselamatan terhadap pengendara atau orang yang melintas di sekitar jalan tersebut dan akan diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)⁷. Kendaraan yang ugal-ugalan sudah dipastikan dapat menimbulkan emosi serta ketersinggungan pengendara di sekitarnya yang jika emosinya tidak dapat dikontrol maka nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hukum seperti Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan adanya luka berat akan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, Pengrusakan Barang pada Pasal 170 KUHP akan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun pengendara yang mengemudi dengan arogan serta ugal-ugalan yang berakhir dengan kemalangan akibat kecelakaan dengan adanya korban jiwa, hal ini tercatat pada Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelaku dapat dipenjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda hingga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Apabila pengendara yang arogan menimbulkan tabrak lari dan tidak bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 231 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

⁶Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ps. 134.

⁷Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ps. 311.

dapat dipidana penjara sampai dengan 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁸

B. Fenomena Arogansi Pengendara Mobil Pribadi di Jakarta Semakin Marak Terjadi

Di Jakarta masih banyak ditemui pengendara mobil pribadi yang arogan. Contoh perilaku arogan yang dilakukan oleh pengendara mobil pribadi misalnya dengan berkendara ugal-ugalan, menyerobot jalur, menghalangi laju ambulans, berhenti sembarangan dan ada juga yang memakai atribut seperti aparat yang berwenang supaya pengendara lain takut. Padahal tidak semua pengendara menjadi pengguna jalan prioritas. Namun, masih saja ada oknum pengendara yang memanfaatkan atribut sirine ataupun strobo agar menjadi prioritas di jalan.

Sebelum melakukan perjalanan, sebaiknya pengendara membuat rencana perjalanan yang matang. Dengan rencana perjalanan yang matang, maka pengendara tidak perlu kebut-kebutan dan bersikap arogan di jalan raya.⁹ Tindakan terkait yakni pengendara dengan arogansi di jalanan tetap menjadi perbincangan publik. Belum lama ini, terdapat kasus pengendara arogan yang mengendarai kendaraan Toyota Fortuner tertangkap kamera sedang melakukan arogansi kepada pengguna jalan lain yakni Honda Brio di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.¹⁰

Berdasarkan narasi yang beredar, pengemudi Fortuner melawan arah di kawasan Office 8 Senopati. Ketika sedang melawan arah terdapat mobil Brio yang dikendarai oleh Ari Widiyanto. Ari kemudian memberikan lampu dim sebanyak empat kali ke arah mobil Fortuner tersebut, namun pengendara Fortuner tersebut justru mengejar mobil Ari. Bahkan, pengemudi tersebut juga mengarahkan *soft gun* ke mobilnya.¹¹

Pengendara Fortuner dengan nomor polisi B 2276 SJD mengejar mobil Ari. Pengendara tersebut turun membawa *soft gun* kemudian menggedor pintu mobil dari luar. Pengendara mobil Fortuner tersebut tidak hanya mengarahkan *soft gun* dan menggedor pintu mobil Ari,

⁸Detik Oto, "Ugal-ugalan, Arogan sampai Main Hakim Sendiri di Jalan, Ini Ancaman Sanksinya", <https://oto.detik.com/berita/d-6091024/ugal-ugalan-arogan-sampai-main-hakim-sendiri-di-jalan-ini-ancaman-sanksinya>, diakses 21 Maret 2023.

⁹DetikOto, "Banyak Pengendara Arogan di Jalan: Buru-buru Amat, Mau ke Mana Sih?", <https://oto.detik.com/tips-and-tricks-mobil/d-6482471/banyak-pengendara-arogan-di-jalan-buru-buru-amat-mau-ke-mana-sih>, diakses 20 Maret 2023.

¹⁰Winda Destiana Putri, "Marak Pengendara Arogan di Jalan Raya, Begini Tanggapan Psikolog", <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1027796/marak-pengendara-arogan-di-jalan-raya-begini-tanggapan-psikolog>, diakses 20 Maret 2023.

¹¹Natasa Kumalalah Putri, "Kronologi Pengemudi Fortuner Tabrak Mobil Brio Kuning, Kasus Masih Diperiksa Polisi", <https://www.liputan6.com/regional/read/5206657/kronologi-pengemudi-fortuner-tabrak-mobil-brio-kuning-kasus-masih-diperiksa-polisi>, diakses 21 Maret 2023.

tapi juga mengambil samurai dan memukul bagian kaca depan dan kap mobil Brio kuning tersebut.¹² Masih merasa tidak puas dengan perusakan tersebut, pengemudi Fortuner tersebut kembali ke mobilnya lalu menabrak mobil Ari dari sebelah kanan sebanyak dua kali.

Ari kemudian melaporkan kejadian perusakan tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Laporan perkara kejadian perusakan itu bernomor STTLP/B/492/II/2023/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya.¹³ Pengemudi Fortuner yang merusak Honda Brio tersebut dijerat dengan Pasal 406 KUHP tentang tindak pidana perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh satu orang.¹⁴ Di Indonesia, pengendara *Sports Utility Vehicle* (SUV) *ladder frame* seperti Mitsubishi Pajero Sport serta Toyota Fortuner memang sering disebut sebagai pengendara yang arogan.

Berdasarkan kasus pengendara Toyota Fortuner yang bersikap arogan terhadap pengendara Honda Brio, dapat ditarik faktor yang menyebabkan mengapa pengendara *Sports Utility Vehicle* (SUV) *ladder frame* seperti Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner dikenal menjadi pengendara yang memiliki arogansi. Hal ini dikarenakan, bentuk kendaraan yang besar membuat pengendara merasa aman di dalam kabin yang kokoh, sehingga pengendara tersebut merasa tidak bisa dijangkau oleh pengendara lain.¹⁵ Situasi ini selalu dimanfaatkan dan digunakan dengan cara negatif oleh beberapa pengendara, sehingga pengendara dapat leluasa melakukan arogansi terhadap pengendara lain secara agresif dan bahkan sampai dengan mengintimidasi pengendara lain.

Peneliti dari University of California pada tahun 2012 merilis riset dengan judul "*Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior*". Salah satu eksperimennya adalah mengamati etika pengendara mobil mewah serta pengendara mobil non-mewah saat berkendara. Hasil riset menunjukkan bahwa pengendara mobil mewah lebih cenderung ugal-ugalan, berani potong jalur sembarangan, dan melanggar hukum. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa perilaku tersebut terjadi.

¹² *Ibid.*

¹³Dio Dananjaya, "Terjadi Lagi Pengemudi Fortuner Arogan, Tabrak dan Ancam Sopir Taksi Online", <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/12/175056615/terjadi-lagi-pengemudi-fortuner-arogan-tabrak-dan-ancam-sopir-taksi-online?page=all>, diakses 20 Maret 2023.

¹⁴Rini Friastuti, "Giorgio, Sopir Fortuner yang Ngamuk di Senopati, Dijerat Pasal Perusakan", <https://kumparan.com/kumparannews/giorgio-sopir-fortuner-yang-ngamuk-di-senopati-dijerat-pasal-perusakan-1zpKyNP9ogR/full>, diakses 21 Maret 2023.

¹⁵Danang Suryo, "Alasan Pengendara Fortuner Sering Disebut Arogan, Ini Penjelasan Ahli", <https://www.kompas.tv/article/378029/alasan-pengendara-fortuner-sering-disebut-arogan-ini-penjelasan-ahli>, diakses 21 Maret 2023.

Pada 2012, peneliti gabungan University of Illinois dan University of California berhasil menemukan jawaban terkait. Dalam riset "*Social Class, Solipsism, and Contextualism: How the Rich Are Different From the Poor*", penyebab orang kaya lebih sering berperilaku tidak baik dikarenakan adanya sikap egois. Orang kaya tidak mau menjalin relasi baik dengan orang-orang yang menurutnya tidak sejalan.¹⁶ Awal mula permasalahan ini adalah besarnya kepemilikan sumber daya menguntungkan seperti uang, harta lainnya, maupun kekuasaan.

Tersedianya keperluan apapun menimbulkan munculnya rasa kebebasan untuk mengejar segala keinginannya yaitu mendapatkan pengakuan sosial. Dengan adanya pengakuan dari orang lain, maka mereka tidak merasa bersalah jika sebuah perilaku yang dilakukan melewati kewajaran dalam masyarakat ataupun etika hukum maupun sosial. Bahkan jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma, mereka merasa yakin bahwa dirinya akan bebas dari segala sanksi. Dampaknya, mereka sering merasa paling berkuasa dan dapat melakukan apapun sesuai kemauan.¹⁷ Akan berbanding terbalik jika dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Menurut Antony S. R. Manstead dari Cardiff University dalam "*The Psychology of Social Class: How Socioeconomic Status Impacts Thought, Feelings, and Behaviour*", masyarakat kelas menengah ke bawah akan berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak di lingkup masyarakat karena mereka tidak merasa memiliki sebuah keuntungan atau kelebihan yang dapat melindungi mereka.

Mereka sudah pusing dengan permasalahan ekonomi, lingkungan, hingga permasalahan hidup lainnya. Oleh karena itu, masyarakat kelas bawah tidak ingin mencari musuh baru sebagai akibat dari perilaku tidak etis. Maka dari itu, masyarakat kelas bawah memiliki konsep diri yang saling bergantung.¹⁸ Untuk menghindari arogansi pengendara, diharapkan setiap pengendara di Jakarta baik itu pengendara motor atau mobil pribadi maupun angkutan umum memahami regulasi berkendara dan memiliki sikap empati atau rasa peduli terhadap pengguna jalan lain.

Selain edukasi pengetahuan keselamatan berlalu lintas, sikap empati atau rasa peduli sesama pengguna jalan juga sangatlah penting untuk diperhatikan. Hampir setiap kasus arogan di jalan raya disebabkan oleh masalah yang tidak penting tetapi karena tersulut

¹⁶Muhammad Fakhriansyah, "Pengendara Fortuner Viral, Benarkah Makin Kaya Makin Arogan?", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230213171939-33-413431/pengendara-fortuner-viral-benarkah-makin-kaya-makin-arogan>, diakses 21 Maret 2023.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Antony S. R. Manstead, "The Psychology of Social Class: How Socioeconomic Status Impacts Thought, Feelings, and Behaviour", *British Journal of Social Psychology*, hlm. 50.

emosinya, maka bisa menimbulkan konflik.¹⁹ Jika bertemu dengan pengendara yang arogan di jalan raya, sebaiknya bersikap defensif. Jangan sampai terpancing emosinya oleh pengendara arogan tersebut agar terhindar dari konflik yang tidak diinginkan. Maka dari itu, saat berkendara di Jakarta harus ekstra hati-hati karena. Sebagai pengguna jalan yang baik alangkah baiknya jika memang terjadi hal sedemikian rupa, selain bersikap defensif sebisa mungkin untuk menghindari konflik dengan cara menghiraukan pengendara arogan tersebut.

Untuk berjaga-jaga dari masalah pengendara yang melakukan arogansi, sebaiknya pengendara memasang kamera untuk dijadikan sebuah pembelaan saat pengendara arogan tersebut memang sengaja ingin berkonflik. Seharusnya masalah pengendara arogan ini, bisa segera diatasi oleh kepolisian karena kasus pengendara arogan sering terjadi di jalan raya. Polisi harus mengambil tindakan tegas terhadap pengendara arogan yang merasa dirinya kebal hukum dan berpengaruh dan polisi harus mengedukasi sebuah program kepada masyarakat terkait bahwa sesama pengguna jalan atau sesama warga negara Indonesia sama di mata hukum. Tidak boleh ada perbedaan atau pengecualian jika terjadi arogansi oleh pengendara, polisi harus menindak tegas jika terjadi sebuah pelanggaran berupa arogansi di jalan oleh pengendara arogan. Selain itu, untuk para pengguna jalan harus lebih disiplin, tertib, dan teratur dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengemudi harus memiliki etika dalam menjalankan kendaraannya dengan baik dan benar di sepanjang jalan melintang dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan aturan yang menjelaskan tentang etika berkendara di jalan dan bertujuan untuk menciptakan rasa aman, melindungi keselamatan, menjaga ketertiban serta kelancaran dalam berkendara di jalan. Pengendara yang arogan dan ugal-ugalan dapat membahayakan keselamatan jiwa pengendara itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya dan dapat dikenai sanksi pidana seperti pidana penjara atau denda. Oleh

¹⁹Stanly Ravel, "Belajar dari Kasus Pengemudi Fortuner yang Arogan", <https://otomotif.kompas.com/read/2019/04/18/121312415/belajar-dari-kasus-pengemudi-fortuner-yang-arogan>, diakses 21 Maret 2023.

karena itu, penting bagi pengendara untuk memiliki etika berkendara yang baik dan bertanggung jawab dalam mengemudikan kendaraannya di jalan raya.

Meskipun demikian masih ada banyak pengendara mobil pribadi yang bersikap arogan di jalan raya Jakarta. Perilaku arogan tersebut seperti berkendara dengan ugal-ugalan, menyerobot jalur secara mendadak, menghalangi laju ambulans, berhenti sembarangan, dan menyalahgunakan atribut yang seharusnya dipakai oleh penegak hukum bertujuan membuat pengendara lain memberikan jalan yang seharusnya tidak perlu. Kendaraan jenis SUV ladder frame dengan merk Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner seringkali dikaitkan dengan kendaraan yang suka melakukan arogansi. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pengemudi mobil mewah cenderung ugal-ugalan dan berperilaku buruk karena mereka cenderung memiliki sikap egois dan selalu fokus terhadap dirinya sendiri sehingga mereka tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Salah satu cara mengatasi masalah perilaku arogan di jalan raya adalah dengan melakukan rencana perjalanan yang matang dan tidak bersikap arogan di jalan raya. Selain itu, juga perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi pengendara yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat borjuis (kalangan menengah ke atas) di Indonesia yang biasa memakai kendaraan mobil berjenis *Sport Utility Vehicle* (SUV) yang secara umum dapat diidentifikasi berbentuk kokoh, besar, dan merupakan kendaraan mewah untuk dapat mengontrol sikap dan perilaku, juga menyampingkan ego selama berkendara di jalan demi kemaslahatan dan keselamatan pengendara lain. Karena kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan pada hakikatnya sudah diatur di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, pelaku arogansi di jalan juga bisa terkena jerat pidana.

Sementara itu, untuk pengendara lainnya juga diharapkan dapat mengambil langkah preventif dengan bersifat defensif apabila ada indikasi dari pengendara lain yang cenderung ugal-ugalan untuk meminimalisir terjadinya bentrokan yang berakibat pada arogansi antar pengendara. Langkah kebijaksananya apabila kita semua berkendara sesuai dengan kaidah-kaidah dan amanat yang terkandung pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena berkendara ceroboh hanya dapat mendatangkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Qamar, Nurul. et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Artikel

Manstead, Antony S. R. "The Psychology of Social Class: How Socioeconomic Status Impacts Thought, Feelings, and Behaviour". *British Journal of Social Psychology*. Hlm. 50.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

Admin. "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia". <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/#:~:text=Kemanfaatan%20hukum%20adalah%20asas%20yang,keadilan%20C%20seyogyanya%20dipertimbangkan%20asas%20kemanfaatan>. Diakses pada 21 Maret 2023.

Dananjaya, Dio. "Terjadi Lagi Pengemudi Fortuner Arogan, Tabrak dan Ancam Sopir Taksi Online". <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/12/175056615/terjadi-lagi-pengemudi-fortuner-arogan-tabrak-dan-ancam-sopir-taksi-online?page=all>. Diakses 20 Maret 2023.

Detik Oto. "Ugal-ugalan, Arogan sampai Main Hakim Sendiri di Jalan, Ini Ancaman Sanksinya". <https://oto.detik.com/berita/d-6091024/ugal-ugalan-arogan-sampai-main-hakim-sendiri-di-jalan-ini-ancaman-sanksinya>. Diakses 21 Maret 2023.

DetikOto. "Banyak Pengendara Arogan di Jalan: Buru-buru Amat, Mau ke Mana Sih?". <https://oto.detik.com/tips-and-tricks-mobil/d-6482471/banyak-pengendara-arogan-di-jalan-buru-buru-amat-mau-ke-mana-sih>. Diakses 20 Maret 2023.

Fakhriansyah, Muhammad. "Pengendara Fortuner Viral, Benarkah Makin Kaya Makin Arogan?". <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230213171939-33->

[413431/pengendara-fortuner-viral-benarkah-makin-kaya-makin-arogan](#). Diakses 21 Maret 2023.

Friastuti, Rini. “Giorgio, Sopir Fortuner yang Ngamuk di Senopati, Dijerat Pasal Perusakan”. <https://kumparan.com/kumparannews/giorgio-sopir-fortuner-yang-ngamuk-di-senopati-dijerat-pasal-perusakan-1zpKyNP9ogR/full>. Diakses 21 Maret 2023.

Putri, Natasa Kumalasih. “Kronologi Pengemudi Fortuner Tabrak Mobil Brio Kuning, Kasus Masih Diperiksa Polisi”. <https://www.liputan6.com/regional/read/5206657/kronologi-pengemudi-fortuner-tabrak-mobil-brio-kuning-kasus-masih-diperiksa-polisi>. Diakses 21 Maret 2023.

Putri, Winda Destiana. “Marak Pengendara Arogan di Jalan Raya, Begini Tanggapan Psikolog”. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1027796/marak-pengendara-arogan-di-jalan-raya-begini-tanggapan-psikolog>. Diakses 20 Maret 2023.

Ravel, Stanly. “Belajar dari Kasus Pengemudi Fortuner yang Arogan”. <https://otomotif.kompas.com/read/2019/04/18/121312415/belajar-dari-kasus-pengemudi-fortuner-yang-arogan>. Diakses 21 Maret 2023.

Suryo, Danang. “Alasan Pengendara Fortuner Sering Disebut Arogan, Ini Penjelasan Ahli”. <https://www.kompas.tv/article/378029/alasan-pengendara-fortuner-sering-disebut-arogan-ini-penjelasan-ahli>. Diakses 21 Maret 2023.